



KAJIAN RENCANA TINDAK PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Eva Artmey Mangedaby¹, Annica Etenia²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia

*Corresponding Author: eva.artmey@ft.unsika.ac.id

<p>Info Article</p> <p>Received : 17 Oktober 2025</p> <p>Revised : 24 November 2025</p> <p>Accepted : 15 Desember 2025</p> <p>Publication : 30 Desember 2025</p>	<p>Abstract. <i>This article provides a critical review of the planning process used in the Action Plan for arranging Green Open Space (GOS/RTH) in Temanggung Regency. The study aims to (1) map the theoretical stages of strategic planning, (2) compare those stages with practices applied in the project, and (3) derive recommendations for improving future action plans. A qualitative-descriptive approach is combined with spatial analysis, document review, projection analysis, and a SWOT-based appraisal of internal and external conditions. The review indicates that the plan follows the sequence of vision–mission formulation, environmental assessment, issue identification, and strategy design, yet key steps are simplified, especially SWOT scoring and community participation. The resulting strategy focuses on a limited set of priority parks and is not fully anchored to zoning directions in the detailed spatial plan. Strengthening analytic rigor, transparently prioritizing locations, and integrating stakeholder input are recommended to make implementation more realistic and accountable and measurable outcomes for local government.</i></p>
<p>Keywords: Spatial Utilization, Green Open Space, Strategic Planning, Action Plan</p> <p>Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Perencanaan Strategis, Rencana Tindak</p>	<p>Abstrak: Artikel ini memberikan tinjauan kritis terhadap proses perencanaan dalam penyusunan Rencana Tindak Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Temanggung. Penelitian bertujuan (1) memetakan tahapan perencanaan strategis yang ideal, (2) membandingkannya dengan praktik penyusunan rencana tindak, dan (3) merumuskan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan meliputi analisis spasial, telaah dokumen, analisis deskriptif kualitatif, proyeksi, serta penilaian faktor internal–eksternal berbasis SWOT. Hasil kajian menunjukkan bahwa alur perencanaan pada umumnya telah mengikuti perumusan visi–misi, kajian lingkungan, identifikasi isu strategis, hingga penyusunan strategi, namun terdapat penyederhanaan pada tahap pemilihan alternatif dan prioritas, termasuk tidak digunakannya skoring SWOT dan minimnya pelibatan masyarakat. Strategi yang dihasilkan menjadi mikro dan berfokus pada beberapa taman prioritas serta belum sepenuhnya dikaitkan dengan ketentuan zonasi RDTR. Kondisi ini membuat rencana tindak berpotensi kurang responsif terhadap kebutuhan pengguna ruang dan berisiko tidak optimal dalam mendukung pencapaian target RTH perkotaan. Penguatan metode analisis dan transparansi prioritas diperlukan agar implementasi lebih realistis dan akuntabel pada tahap pelaksanaan lapangan.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai, disertai penentuan cara, metode, serta waktu pelaksanaan dengan memperkirakan kondisi masa depan dan dampak yang mungkin timbul. Perencanaan dapat dipahami sebagai upaya menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, kapan kegiatan dilaksanakan, serta pihak yang bertanggung jawab (Aji & Sirait, 1982). Mintzberg (1994) menekankan bahwa perencanaan terkait dengan pemikiran tentang masa depan, pengendalian masa depan, dan pengambilan keputusan yang terintegrasi. Dalam penataan ruang, UU No. 26 Tahun 2007 mengatur perencanaan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, serta penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau.

Selain sebagai elemen estetika, ruang terbuka hijau (RTH) berperan sebagai bagian dari green infrastructure perkotaan yang menyediakan beragam jasa ekosistem—misalnya pengaturan iklim mikro, perbaikan kualitas udara, pengendalian limpasan, serta dukungan kesehatan dan kesejahteraan warga—sehingga relevan dijadikan dasar penentuan prioritas program dan lokasi penataan (Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Tzoulas et al., 2007).

Kesepakatan internasional melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro (1992) dan penguatan pada KTT Johannesburg (2002) menegaskan bahwa kota yang ideal seharusnya memiliki proporsi RTH minimal 30% dari total luas wilayah perkotaan. Ketentuan ini selaras dengan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 29 yang menetapkan proporsi RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan porsi RTH publik paling sedikit 20%.

Distribusi dan akses terhadap RTH juga berkaitan dengan isu keadilan lingkungan; karena itu, pelibatan publik dan mekanisme perlindungan sosial penting agar penataan RTH tidak memunculkan dampak paradoks seperti kenaikan nilai lahan yang berujung pada eksklusi atau pergeseran pengguna ruang (Wolch et al., 2014).

Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah yang relatif tetap, namun kebutuhan ruang terbangun meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan. BPS Kabupaten Temanggung mencatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,09% per tahun pada 2023. Peningkatan tersebut berdampak pada alih fungsi lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun untuk permukiman dan kegiatan ekonomi, sehingga penyediaan dan pengembangan RTH diperlukan untuk menyeimbangkan pembangunan fisik dan menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan.

Artikel ini bertujuan memberikan tinjauan kritis terhadap proses perencanaan dalam Rencana Tindak Penataan RTH Kabupaten Temanggung, dengan membandingkan praktik penyusunan proyek terhadap kerangka perencanaan strategis normatif, serta menarik implikasi perbaikan pada aspek metode analisis, konsistensi kebijakan, partisipasi, dan indikasi program.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan kritis terhadap proses perencanaan rencana tindak penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini secara khusus menelaah konsistensi antara kerangka teori perencanaan strategis dengan praktik penyusunan rencana tindak RTH di Kabupaten Temanggung, terutama dalam aspek tahapan perencanaan, metode analisis yang digunakan, serta mekanisme penentuan prioritas kawasan RTH.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk melakukan *critical review* terhadap proses perencanaan rencana tindak penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Temanggung dengan membandingkan pendekatan normatif perencanaan strategis dan implementasi aktual di lapangan. Analisis difokuskan pada kesesuaian visi dan misi, kajian lingkungan, perumusan isu strategis, serta penyusunan strategi dan indikasi program. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan penataan RTH yang lebih konsisten, partisipatif, dan berkelanjutan.

METHOD

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan telaah dokumen dan *critical review* terhadap dokumen Rencana Tindak Penataan RTH Kabupaten Temanggung. Serangkaian analisis yang menjadi rujukan normatif perencanaan strategis mencakup analisis deskriptif, analisis kuantitatif (proyeksi), analisis SWOT, dan analisis skoring (Perform Project, 2003; Muktiali, 2009; Kepmendagri No. 050-188/Kep/Bangda/2007). Dalam proyek yang direview, metode yang digunakan meliputi analisis spasial, analisis deskriptif-kualitatif, analisis proyeksi penduduk dan APBD, serta pemilihan lokasi berdasarkan kriteria tertentu. Data diperoleh melalui survei primer (pengumpulan data sekunder seperti statistik dan dokumen perencanaan) dan survei sekunder (wawancara dengan instansi terkait).

Analisis dilakukan dengan (1) memetakan tahapan perencanaan yang digunakan, (2) membandingkan dengan tahapan normatif perencanaan strategis, dan (3) menilai kesesuaian indikasi program, dasar kebijakan, serta metode survei dan partisipasi.

RESULTS AND DISCUSSION

Konteks Wilayah dan Obyek Prioritas RTH

Kabupaten Temanggung secara geoeconomis berada pada lintasan tiga jalur pusat kegiatan ekonomi (Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto), dengan luas wilayah sekitar 87.065 hektar. Dalam rencana tindak yang direview, prioritas penataan RTH kawasan perkotaan difokuskan pada empat lokasi: (1) RTH belakang Pendopo Pengayoman ($\pm 3.406 \text{ m}^2$), (2) Taman Bambu Runcing ($\pm 1.700 \text{ m}^2$), (3) Taman Bambang Soengeng/Gumuk Godhek ($\pm 1.500 \text{ m}^2$), dan (4) Taman Kartini ($\pm 18.760 \text{ m}^2$).

Fokus prioritas tersebut perlu ditinjau dalam relasinya dengan kebijakan RTRW/RDTRK setempat, termasuk ketentuan zonasi pada RDTRK Temanggung 2009-2028, agar penataan RTH tidak hanya berbasis prioritas fisik, tetapi juga konsisten dengan rencana tata ruang (Tzoulas et al., 2007).



Gambar 1
Taman Bambang Soengeng



Gambar 2
Hutan Kota Gumuk Lintang



Gambar 3
Taman Pendopo Pengayoman



Gambar 4
Taman Kartini

Sumber: Dokumentasi/Proyek Rencana Tindak RTH Kabupaten Temanggung

Critical Review terhadap Proses Perencanaan Strategis

Secara normatif, perencanaan strategis umumnya mencakup perumusan visi-misi, kajian lingkungan internal dan eksternal, perumusan isu strategis, serta penyusunan strategi yang kemudian dioperasionalisasikan menjadi rencana tindak (Depdagri, LAN RI, Bappenas, & BPKP, 2001; Mintzberg, 1994). Dalam dokumen proyek, terdapat modifikasi tahapan menuju strategi, yaitu visi-misi, identifikasi isu strategis, konsep dan skenario, kemudian strategi.

Modifikasi proses dapat diterima sepanjang tetap logis dan transparan. Namun, temuan utama menunjukkan inkonsistensi pada perumusan strategi: meskipun berbagai analisis dilakukan (kebutuhan RTH, proyeksi penduduk, proyeksi APBD, dan pemilihan lokasi), strategi yang dihasilkan hanya berfokus pada empat taman prioritas. Dalam perspektif sistem RTH, fokus yang sangat mikro berpotensi mengabaikan taman aktif lain dan sebaran RTH lintas BWK yang diatur dalam RDTRK.

Selain itu, metode analisis yang digunakan dalam proyek belum memasukkan analisis SWOT dan skoring secara eksplisit. Padahal, kedua analisis tersebut lazim digunakan untuk menghasilkan alternatif strategi dan prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika sumber daya dan pendanaan terbatas.

Perbandingan tahapan perencanaan strategis normatif dengan praktik pada dokumen proyek disajikan pada Tabel 1 untuk menegaskan titik kesesuaian sekaligus tahapan yang masih disederhanakan.

Tabel 1. Perbandingan Proses Perencanaan Strategis Normatif dan Eksisting

Visi & Misi	Kajian Lingkungan	Isu Strategis	Strategi
Ada	Ada	Ada	Ada (menghasilkan strategi & rencana tindak)
Ada	Terbatas	Ada	Fokus pada 4 taman prioritas; alternatif strategi terbatas

Sumber: Olahan penulis berdasarkan dokumen proyek dan kajian normatif.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kerangka visi-misi, kajian lingkungan, dan identifikasi isu strategis telah digunakan. Namun, tahap pemilihan alternatif dan prioritas strategi belum dijelaskan secara transparan melalui perangkat analisis yang terukur, sehingga keputusan fokus pada beberapa lokasi berisiko kurang akuntabel dari sisi logika kebijakan dan kebutuhan pengguna ruang.

Untuk menilai aspek tersebut, evaluasi berikutnya diarahkan pada kesesuaian metode analisis yang menjadi dasar penentuan strategi. Perbandingan metode analisis

normatif dan metode yang digunakan dalam dokumen proyek dirangkum pada Tabel 2, termasuk implikasinya terhadap kualitas justifikasi program (Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Tzoulas et al., 2007).

Tabel 2. Perbandingan Metode Analisis Normatif dan Eksisting

Normatif	Eksisting (Dokumen Proyek)
Analisis Deskriptif; Analisis Kuantitatif; Analisis SWOT; Analisis Skoring	Analisis Deskriptif-Kualitatif; Analisis Kualitatif; Analisis Kuantitatif (proyeksi)
Alternatif strategi dipilih melalui matriks SWOT dan penentuan prioritas berbasis skoring	Prioritas program lebih banyak ditentukan melalui kebijakan tim penyusun dan fokus lokasi

Sumber: Olahan penulis.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dokumen proyek sudah memanfaatkan analisis deskriptif dan proyeksi, namun belum menampilkan matriks SWOT dan skoring sebagai mekanisme pemilihan alternatif yang dapat ditelusuri. Dalam konteks penataan RTH sebagai green infrastructure, transparansi perangkat analisis membantu memastikan bahwa pilihan lokasi dan program mempertimbangkan manfaat jasa ekosistem, kebutuhan kesehatan-warga, serta kendala implementasi secara lebih menyeluruh (Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Tzoulas et al., 2007).

Critical Review terhadap Indikasi Program, Kebijakan, dan Metode Survei

Rencana tindak pada prinsipnya bersifat operasional, jangka pendek-menengah, berskala mikro, memiliki kejelasan sumber pembiayaan, serta kelembagaan pelaksana (University of Kent, n.d.). Dalam dokumen proyek, indikasi program disusun untuk jangka menengah (sekitar enam tahun). Pada satu sisi, kerangka ini mendekati karakter rencana tindak; namun pada sisi lain, kompleksitas penataan sistem RTH dapat membuat target waktu tersebut kurang realistis, terutama bila sumber dana dominan berasal dari APBD.

Dari sisi kebijakan, dokumen telah melakukan review terhadap RTRW dan RDTRK. Namun, penyusunan program lebih menitikberatkan pada prioritas penataan empat taman, sehingga keterkaitan eksplisit dengan pembagian BWK, ketentuan zonasi, dan strategi struktur ruang belum tampak kuat.

Dari sisi metode survei, proyek mencantumkan survei primer dan sekunder. Wawancara dilakukan dengan instansi terkait, tetapi pelibatan masyarakat melalui kuesioner dan mekanisme partisipatif tidak terlihat berjalan. Minimnya partisipasi

publik berpotensi menurunkan legitimasi pemilihan prioritas dan mengurangi ketepatan program terhadap kebutuhan pengguna ruang.

CONCLUSION

Rencana Tindak Penataan RTH Kabupaten Temanggung pada dasarnya bertujuan menata kembali RTH, mengukur kebutuhan RTH sesuai luas wilayah dan intensitas kegiatan, memetakan potensi dan masalah lokasi, serta menetapkan kawasan percontohan untuk penyusunan rencana teknis yang lebih rinci.

Critical review menunjukkan bahwa penyusunan rencana tindak pada umumnya mengikuti alur perencanaan strategis, tetapi implementasinya masih bersifat mikro dan kurang konsisten pada tahap perumusan strategi. Keterbatasan tampak pada tidak digunakannya analisis SWOT dan skoring secara memadai dalam menentukan prioritas, sehingga prioritas cenderung mengikuti kebijakan tim penyusun. Selain itu, keterkaitan program dengan ketentuan zonasi RDTRK serta pelibatan masyarakat perlu diperkuat agar rencana tindak lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna ruang dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi utama adalah memperjelas dasar prioritas melalui analisis SWOT dan skoring, memperluas cakupan strategi pada sistem RTH lintas kawasan, menyelaraskan program dengan kebijakan tata ruang (RTRW/RDTRK), serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas dan evaluasi program.

REFERENCES

- Depdagri, LAN RI, Bappenas, & BPKP. (2001). *SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH: PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN STRATEGIS*. Jakarta.
- Djunaedi, A. (2002). *PROSES PERENCANAAN STRATEGIS KOTA/DAERAH*. Diakses dari <https://id.scribd.com/doc/118463428/proses-perenc-strategis>
- Gómez-Baggethun, E., & Barton, D. N. (2013). CLASSIFYING AND VALUING ECOSYSTEM SERVICES FOR URBAN PLANNING. *Ecological Economics*, 86, 235–245. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.08.019>
- Mintzberg, H. (1994). *THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING*. New York: The Free Press.

- MY, R. (2009). PERENCANAAN STRATEGIS (STRATEGIC PLANNING). Diakses dari <http://ovalhanif.wordpress.com/2009/04/21/perencanaan-strategis-strategic-planning.htm>
- Perform Project. (2003). PEDOMAN PENYUSUNAN STRATEGI PROGRAM. Jakarta: Perform Project.
- Republik Indonesia. (2007). UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. Diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/15673/uu0262007.pdf>
- Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (RDTRK) Temanggung Tahun 2009–2028. (2009). RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN (RDTRK) TEMANGGUNG TAHUN 2009–2028. Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemelä, J., & James, P. (2007). PROMOTING ECOSYSTEM AND HUMAN HEALTH IN URBAN AREAS USING GREEN INFRASTRUCTURE: A LITERATURE REVIEW. *Landscape and Urban Planning*, 81(3), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.02.001>
- University of Kent. (n.d.). ACTION PLAN. Diakses dari <https://www.kent.ac.uk/strategy>
- Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). URBAN GREEN SPACE, PUBLIC HEALTH, AND ENVIRONMENTAL JUSTICE: THE CHALLENGE OF MAKING CITIES ‘JUST GREEN ENOUGH’. *Landscape and Urban Planning*, 125, 234–244. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017>